E. Sumaryono

Etika & Hukum

Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas

Kata Pengantar
Dr. M. Sastrapratedja

ETIKA DAN HUKUM

Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas

Oleh:

E. Sumaryono

PENERBIT PT KANISIUS

Pengantar dari Editor

Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan,"[1] demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas Aquinas. Definisi ini tetaplah merupakan definisi yang lengkap, tetap aktual, relevan, dan tidak terbantahkan. Hukum merupakan suatu perintah yang logis. Kalau ada hukum yang tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu dapat diverifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan.

Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain daripada kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya suatu negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketenteraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.

Thomas Aquinas menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu sarananya. Bukan hanya hukum positif saja yang penting, tetapi hukum kodrat juga harus diperhatikan. Hukum kodrat berakar pada kodrat manusia, bergerak pada hakikat manusia dan terarah demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum, dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum.

---

[1] *"Quedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata"*, Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I–II, q. 90, a. 4.

Karya Eugenius Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,* membuka wawasan baru: betapa pentingnya hukum kodrat itu harus diperhatikan dalam kehidupan suatu negara. Karya ini semula hendak diajukan sebagai disertasi untuk memperoleh gelar doktor, namun sebelum dipertahankan, Tuhan telah memanggil Eugenius Sumaryono untuk menghadap kepada Yang Ilahi. Warisan ilmiah yang ditinggalkan ini akan sangat membantu bagi siapa saja yang mau mendalami pemikiran Thomas Aquinas, filsafat hukum, dan relevansinya untuk zaman sekarang ini.

Semoga sumbangan pemikiran dari Eugenius Sumaryono akan memperkaya khazanah ilmiah dalam dunia ilmu hukum dan filsafat kita. Terima kasih kepada Eugenius Sumaryono beserta seluruh keluarganya, yang menyerahkan karyanya ini untuk diedit dan dipublikasikan.

Yogyakarta, 12 Maret 2015
Universitas Atmajaya Yogyakarta
Prof. Dr. Martino Sardi

Prakata

Puji syukur penulis hunjukkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas selesainya disertasi ini. Melalui karya tulis ini, penulis bermaksud menekuni dan meneliti gagasan besar Thomas Aquinas tentang Filsafat Hukum pada umumnya, dan ajaran Hukum Kodrat pada khususnya. Untuk kepentingan itu, penulis merasa perlu menguraikan dan menemukan unsur-unsur yang relevan, baik pada pendalaman bidang ilmu pengetahuan filsafat maupun pada pengembangan bidang ilmu pengetahuan hukum, sehingga penulis dapat lebih memahami pokok-pokok persoalan filsafat hukum dengan lebih jelas dan benar, terutama pemahaman tentang hakikat hukum serta landasan fundamental keberlakuannya.

Persoalannya memang menarik, sebab merumuskan sebuah batasan pengertian yang universal tentang hukum dan menemukan landasan pemberlakuan yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, melalui analisis terhadap karya besar Thomas Aquinas tentang Hukum Kodrat, penulis bermaksud meneliti dan menemukan solusi atas kendala yang mempengaruhi pemberlakuan hukum yang pada kenyataannya sering didapati penyimpangan dari tujuannya sebagai sarana penataan hidup sosial.

Penulis dengan rendah hati mengakui bahwa disertasi ini mustahil selesai jika tidak didukung dan dibimbing secara memadai baik oleh kedua promotor penulis maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, memang sudah sepantasnyalah jika penulis dengan ketulusan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan segala sarana yang dapat memperlancar proses penyelesaian disertasi ini. Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh pengelola dan admisi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi program S3 bidang ilmu humaniora.

2. Segenap pengelola beasiswa BPPS sehingga proses pendidikan penulis tidak terbebani oleh kebutuhan biaya studi.
3. Bapak Prof. Dr. Koento Wibisono Siswamihardja sebagai Promotor yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan yang sangat bermanfaat untuk penulisan disertasi ini.
4. Romo Dr. M. Sastrapratedja, S.J. sebagai Ko-Promotor yang juga dengan penuh kesabaran membimbing, memberi petunjuk dan pengarahan, serta membantu sarana berbagai literatur yang sangat diperlukan penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
5. Istri tercinta, Anastasia Sri Harnani, serta anak-anak semuanya, Y. Eric Agathon, A.M. Karel Abieza, dan M.A. Ninyo Etudiante, yang dengan segala pengorbanan dan pengertiannya, serta penuh kesetiaan telah mendukung terselesainya studi penulis.
6. Pengelola Fakultas Teologi Wedabhakti yang telah memberi izin kepada penulis untuk mempergunakan buku-buku perpustakaan Seminari Tinggi dengan leluasa.
7. Karyawan perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran dan kesetiaan membantu memperlancar pengumpulan literatur yang diperlukan penulis.
8. Pengelola Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberi izin dan sarana seperlunya kepada penulis untuk menempuh studi S3 ini, serta semua pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penulisan disertasi ini sehingga studi penulis dapat terselesaikan.

Dengan penuh keyakinan iman, penulis percaya sepenuhnya bahwa segala budi kebaikan semua pihak tersebut di atas akan diberkati dalam rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Semoga disertasi ini dapat mendatangkan manfaat bagi perkembangan diri penulis, serta manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang.

Yogyakarta, Januari 2002
Penulis

Kata Pengantar

There are good reasons, in fact,
for supposing that all the gods
could learn from us men in
several respects. We men are
more humane

— F.Nietzsche

Filsafat adalah seni membentuk, menemukan, dan membuat konsep, namun lebih dari itu, "filsafat adalah disiplin yang menyibukkan diri dalam menciptakan konsep", demikian kata Gilles Deleuze (194, 2, 5). Tetapi tidak berarti filsafat menjauhi realitas; dengan konsep itu filsafat berusaha mencerahi, menafsirkan, dan mengkritik kenyataan. "Hukum kodrat" merupakan konsep yang memiliki sejarah panjang sejak zaman Yunani dengan pasang surutnya. Konsep hukum kodrat sebagaimana dirumuskan oleh Thomas Aquinas pada Abad Pertengahan, merupakan perumusan kembali apa yang telah dipikirkan oleh Plato dan Aristoteles. Kita mendengar pernyataan, *"sine Thoma Aristoteles mutus esset"*, 'tanpa Thomas, Aristoteles bisu'. Memang, seperti dikatakan W.K. Frankena, hukum kodrat kerap kali diserang atau dipertahankan, dihancurkan atau dihidupkan kembali, tanpa diperjelas apa yang dibicarakan. Pertama-tama yang dibahas oleh Thomas sebetulnya bukanlah "hukum" seperti "hukum positif, tetapi suatu tesis atau teori tentang hukum. Hukum kodrat dapat dikatakan "transhistoris", tetapi bukan "ahistoris", karena merupakan prinsip metafisik atau fondasi hukum positif (Rommen, 1964, hlm. 105–106). Dengan teorinya mengenai hukum kodrat, Thomas mau memberikan dasar metafisik mengenai kemungkinan teori etika dan hukum, yang harus didasarkan pula pada etika. Dalam tulisannya yang berjudul "The Traditional Concept of Natural Law: An Interpretation ", Columba Ryan mengatakan, "Bila kita berbicara mengenai hukum kodrat, kita berada di dalam wilayah etika atau moralitas dan tidak membahas masalah-masalah hukum dalam arti sempit" (A.J. Lisska, l996, hlm. 80). Konsep hukum kodrat adalah suatu konsep filosofis yang

memberikan jawaban atas pertanyaan "Apa yang menjadikan hukum suatu hukum?" Jawaban yang diberikan oleh Thomas Aquinas adalah jawaban "Aristotelian", yaitu suatu teori moral yang didasarkan pada filsafat tentang "kodrat manusia".

Thomas melihat kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan atau disebut pula "disposisi" yang terarah pada tujuan *(telos)* tertentu. Apa yang dituju itu atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah "baik", karena realisasinya akan menjadi pemenuhan dan penyempurnaan dari kodrat manusia. Oleh karena itu, kita dapat menyebutnya sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Kodrat manusia *(natura humana)* adalah "kemanusiaan" *(humanitas)* kita. Karena kemampuan akal budi, maka orientasi kodrat manusia itu bukan orientasi yang buta. Melalui akal budinya itu manusia mengetahui dan menerima orientasi kodratnya sebagai norma bagi kehidupannya. Dengan cara itulah hukum kodrat "dipromulgasikan" untuk dilaksanakan oleh dirinya sendirinya, atau menurut rumusan Thomistik: rasio teoretis menjadi rasio praktis, sebab formal *(causa formalis)*, yaitu kodrat manusia, menjadi sebab final *(causa finalis)* tindakan manusia (H.A. Rommen, l964, hlm. 114). Manusia dapat menerima hukum kodrat atau menolaknya. Ia dapat bertindak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, atau bertindak manusiawi, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau dia dapat bertindak berlawanan dengan kodratnya sebagai manusia. Dari pengamatan atas pengalaman bangsa manusia, ada "kesepahaman umum" mengenai apa artinya bertindak secara "manusiawi", sehingga misalnya kalau ada orang yang mengatakan tindakan Hitler adalah manusiawi, ia dianggap menyimpang dari "standar" yang umum tadi. Kasus Hitler mendekati suatu paradigma di mana predikat "manusiawi" itu tidak dapat diterapkan (A.C. Danto, l964, hlm. l97).

Keseluruhan dari dimensi kebebasan, rasionalitas, keutuhan diri manusia dan penguasaan atas tindakannya diungkapkan oleh Thomas dengan menyebut manusia sebagai "pribadi" atau "persona". Persona adalah manusia sebagai "subjek" atas tindakannya yang ditentukan sendiri, karena kebebasannya. Dikatakan juga oleh Thomas bahwa manusia sebagai persona adalah "tujuan" *(finis in se)* dan karenanya manusia tidak boleh diperalat atau dijadikan objek. Lebih lanjut Thomas mengakui manusia sebagai makhluk, yaitu sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hukum kodrat

merupakan partisipasi dari hukum abadi, yaitu rencana abadi Allah terhadap ciptaan-Nya. Hukum abadi atau rencana abadi Allah terhadap ciptaan itu tertanam dalam kodrat ciptaan yang menjadi orientasi ciptaan menuju pemenuhan tujuannya. Manusia sebagai ciptaan yang berakal budi menyadari orientasi ini, yang baginya menjadi "hukum kodrat". Melaksanakan hukum kodrat, yaitu bertindak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia adalah juga melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Itulah makna dari kaitan antara hukum kodrat dan hukum abadi.

Mengenai kaitan antara hukum kodrat dan hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia, Thomas mengatakan bahwa harus ada dasar moral bagi hukum positif, yaitu harus selaras dengan hukum kodrat. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Dalam *Summa Theologiae* I–II, q. 96, a. 4, Thomas mengatakan "Hukum dapat tidak adil … karena bertentangan dengan kesejahteraan manusia." Hal ini dapat terjadi karena tiga hal: *pertama*, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri; *kedua*, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimiliki; *ketiga*, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Thomas menyebut hal itu lebih merupakan tindak kekerasan daripada hukum dan ia mengingatkan apa yang dikatakan Agustinus: "Suatu hukum yang tidak adil sama sekali bukanlah hukum". Pandangan yang demikian bertentangan dengan positivisme hukum yang tidak menerima hubungan antara hukum dan moralitas.

Seperti diamati oleh A.J. Lisska, sesudah Perang Dunia II mulai timbul perhatian baru pada teori hukum kodrat, lebih-lebih karena dasar teoretis dari positivisme hukum tidak mencukupi lagi atau tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan fundamental yang berkaitan dengan masalah hukum. Bila pengadilan yang diadakan di Nurenberg, di mana diajukan dakwaan atas "kejahatan melawan kemanusiaan" harus memiliki dasar teoretis, maka dibutuhkan suatu bahasan tentang hakikat hukum yang berbeda dari dan yang mengatasi teori positivisme hukum (A.J. Lisska, 1996). Perlu

dicari dasar filosofis mengenai tindakan yang selaras dengan kemanusiaan atau martabat manusia, yang harus dihormati, dikem-bangkan dan dijaga keutuhannya. Usaha-usaha untuk merekonstruksi atau menafsirkan kembali teori hukum kodrat Thomas Aquinas merupakan salah satu jawaban akan kebutuhan ini. Rekonstruksi teori hukum kodrat Thomas Aquinas juga memberikan suatu dasar bagi konstruksi hak-hak asasi manusia yang sangat aktual dewasa ini (A.J. Lisska, l996, hlm. 223–146).

Ada keberatan terhadap teori hukum kodrat Thomas Aquinas, seperti misalnya kekaburan mengenai isi dari hukum kodrat, tidak adanya jaminan akan kepastian hukum, apabila hukum positif dikaitkan dengan etika dan banyak keberatan lainnya. Memang konsep hukum kodrat sebagaimana dirumuskan oleh Thomas Aquinas bukanlah suatu sistem pemikiran yang tertutup dan bukan pula pemikiran yang mandek. Konsep hukum kodrat tidak harus diberi isi secara kaku. Pemahaman manusia akan apa yang bernilai bagi aktualisasi-dirinya atau bagi pemenuhan orientasi kodratnya bersifat progresif dan berkembang terus sejalan dengan perkembangan budaya manusia, yang diharapkan semakin peka terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan. ”Hukum kodrat hanya menuntut bahwa kita bertindak, dalam bidang hukum atau bidang lainnya, dengan cara yang selaras dengan kemanusiaan yang normatif, dengan apa yang oleh orang Cina disebut *tao* dari kemanusiaan” (A.C. Danto, l964, hlm. 199).

Tulisan Saudara E. Sumaryono ini merupakan hasil penelitian yang dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar doktor dalam bidang Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut telah dapat diselesaikan oleh Saudara Sumaryono dengan baik dan telah disetujui oleh Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo selaku Promotor dan kami sendiri selaku Ko-Promotor. Tetapi Tuhan telah memanggil Saudara Sumaryono beberapa hari setelah disertasinya tersebut selesai. Hasil penelitian ini diterbitkan dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi diskusi di bidang filsafat pada umumnya serta filsafat hukum khususnya dan kiranya dapat menjadi kenangan yang indah bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Yogyakarta, April 2002
M. Sastrapratedja, S.J.

Kepustakaan

Danto, A.C., ”Human Nature and Natural Law”, dalam Sydney Hook (ed.), *Law and Philosophy. A Symposium*, New York: New York University Press, l964, hlm. 187–199.

Deleuze, G., dan Guatari, F., *What is Philosophy*, London, New York: Verso, 1994.

Frankena, W.K., ”On Defining and Defending Natural Law”, dalam Sydney Hook (ed.), *Law and Philosophy. A Symposium*, New York: New York University Press, l964, hlm. 200–209.

Lisska, A.J., *Aquinas's Theory of Natural Law. An Analytic Reconstruction*, Oxford: Clarendon Press, 1996.

Luijpen, W.A., *Phenomenology of Natural Law*, Pittsburgh, Pa.: Duquesne University Press, 1997.

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, l994.

Maritain, J., ”Natural Law and Moral Life”, dalam *Four Existentialist Theologians*, New York: Doubleday Anchor Books, 1958, hlm. 80–96.

Rommen, H.A., ”In Defence of Natural Law”, dalam Sydney Hook (ed.), *Law and Philosophy. A Symphosium*, New York: New York University Press, 1964, hlm. 106–123.

Daftar Isi

Pendahuluan

Setiap masyarakat pasti mempunyai sistem hukumnya sendiri. Cita-cita untuk mewujudkan supremasi hukum tidak cukup jika hanya ditopang oleh tersedianya materi hukum dan institusi penegak hukum saja, melainkan juga mutlak perlu adanya kesadaran hukum dari pihak masyarakat.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum, dalam arti yang sebenarnya, pertama-tama dan terutama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum,[1] meskipun soal tercapai tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung jawab baik warga masyarakat secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, pembuatan atau perumusan sebuah peraturan-perundangan pada prinsipnya menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau individu yang memiliki wewenang.

Konsep Thomas tentang hukum kodrat dipilih sebagai pokok bahasan dalam buku ini karena masalahnya sangat relevan untuk manusia zaman kini. Dalam *Summa Theologiae*, Ia, IIae, Quaestio XC, mengenai *De Essentia Legis,* Thomas Aquinas memberikan sebuah analisis filosofis tentang struktur hukum yang amat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Thomas Aquinas mendefinisikan "hukum" sebagai "tidak lain adalah perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipromulgasikan oleh ia yang memiliki wewenang membina masyarakat".[2]

Ada tiga hal yang kiranya menarik perhatian untuk diteliti: *a)* Peranan akal budi di dalam teori tentang hukum; *b)* Hubungan antara hukum dan kebaikan umum; *c)* Kewibawaan atau otoritas penguasa. Manusia sebagai makhluk rasional memahami hukum melalui kodrat rasionalnya. Melalui definisi itu pula sebenarnya Thomas hendak menawarkan analisis filosofis tentang struktur hukum dengan inti analisis persoalan tentang kewajiban ataupun ketaatan secara moral di dalam tatanan politik, suatu persoalan yang didekatinya melalui observasi dan interpretasi atas kewajiban moral tersebut.

---

[1] *ST*, Ia IIae, q. 90, a. 2.

[2] *ST*, Ia IIae, q. 90, a. 4.

Observasi diarahkan pada pemahaman atas fakta yang menunjukkan bahwa di dalam masyarakat, manusia hidup di bawah hukum. Interpretasi diarahkan pada fakta yang menunjukkan bahwa keberlakuan hukum akan berhasil jika dalam pemberlakuannya itu ditekankan juga ketaatan moral.

Thomas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hierarkis hukum sebagai berikut:

1. Puncak dari hierarki adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta;[3]
2. Di bawah hukum abadi adalah hukum kodrat, tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi[4].Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk: *pertama*, kebijaksanaan atau kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan[5] yang oleh Aquinas sebut ”akal praktis”; *kedua*, *aequitas (equity, epieikeia),* yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan ”semangat kalimat”-nya;[6]
3. Di bawah hukum kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.

Ketiga jenis hukum tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang dalam pengembangannya masing-masing jenis memiliki kekhususannya sendiri-sendiri. Di antara ketiganya terdapat hubungan timbal balik satu sama lain.

Ulasan mengenai hukum kodrat dan kritik atas positivisme hukum sebagaimana dilancarkan oleh Thomas Aquinas akan memberikan sumbangan mengenai relevansi persoalan hukum kodrat itu.

1. Menurut paham positivisme hukum, satu-satunya hukum yang dapat dipelajari dan dianalisis adalah hukum positif, yang tidak lain adalah perintah yang berkuasa untuk kelakuan manusia. Tidak ada hukum lain

---

[3] *ST*, Ia IIae, q. 91, a. 1.

[4] *Ibid.,* q. 91, a. 2.

[5] *Ibid.*, q. 57, a. 5.

[6] *ST*, Ia IIae. q. 120, a. 2 *ad* 3.

yang melebihi hukum positif. Menurut paham ini, hukum kodrat itu sebenarnya tidak pernah ada.

2. Positivisme hukum menyatakan bahwa keadilan hanya dapat diukur dengan hukum yang diberlakukan oleh sebuah otoritas politik. Menurut paham ini, hak-hak manusia sebagai seorang person hanya dapat ditentukan oleh lembaga legislatif yang ada. Hukum berlaku tidak untuk mengakui hak-hak manusia, melainkan untuk "menciptakan" hak-hak tersebut.
3. Dalam pandangan positivisme hukum, tidak ada moralitas dalam keberlakuan hukum, sebab moralitas itu pada dasarnya hanya merupakan kumpulan asas-asas subjektif tentang kelakuan manusia. Karena asas-asas subjektif tersebut selalu mengalami perubahan, maka menurut positivisme hukum, mengakui keberadaan moralitas dalam hukum adalah identik dengan memperkenalkan sebuah asas ketidakpastian hukum.

Alternatif yang diajukan oleh ajaran Thomas Aquinas tentang "hukum kodrat" dipilih menjadi pokok bahasan buku ini. Hal ini penting, karena beberapa alasan berikut.

1. Thomas menyatakan bahwa hukum kodrat merupakan standar regulatif hukum positif: "Semua hukum buatan manusia dalam penalarannya memiliki kedudukan sebagai yang diturunkan dari hukum kodrat. Namun, jika dalam suatu aspek tidak diturunkan dari hukum kodrat, hukum tersebut bukan merupakan hukum, melainkan justru merupakan sesuatu yang 'merongrong' hukum"[7]. Jika hukum positif sama sekali tidak sesuai dengan asas-asas yang terdapat di dalam hukum kodrat, maka hukum positif dinilai sebagai hukum yang tidak adil atau bahkan dianggap bukan hukum sama sekali.
2. Salah satu wujud hubungan antara kedua jenis hukum tersebut adalah "hak". Jika hukum positif melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat yang kita peroleh melalui pengaturan hukum kodrat, berarti hukum positif yang berlaku adalah hukum yang tidak baik dan harus segera diganti. Hukum kodrat adalah sumber makna berlakunya hukum positif.

---

[7] *ST*, Ia IIae, q. 95, a. 2.

3. Ajaran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat relevan untuk dijadikan media atau "jembatan" antara keberlakuan hukum positif dengan nilai-nilai keluhuran harkat dan martabat manusia.
4. Hukum kodrat dapat dipergunakan sebagai sarana dukungan atas tuntutan perubahan dan evaluasi terhadap hukum yang berlaku, serta dapat menuntun hukum mencapai supremasinya.

Relevansi ajaran Thomas tentang hukum kodrat terhadap kritik atas positivisme hukum tampak terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan tentang keadilan; kebajikan atau moralitas umum dan keadilan sosial dalam keberlakuan hukum; serta solusi ketegangan antara persoalan kewajiban legal dan persoalan kewajiban moral.

Thomas menyinggung konsep tentang keadilan pada saat ia membahas hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif dan pemberlakuannya di dalam praktek penyelenggaraan negara. Asas-asas formal hukum kodrat menjadi rambu-rambu keadilan dalam pembuatan hukum dan kebijakan politik. Thomas mengklaim bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani subjek hukum. Hukum positif akan disebut adil jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Diperintahkan atau diundangkan demi kebaikan umum;
2. Ditetapkan oleh legislator yang tidak menyalahgunakan kewenangan legislatifnya; dan
3. Hukum positif memberikan beban yang setimpal demi kepentingan kebaikan umum.[8]

Asas-asas keadilan hukum kodrat tersebut berfungsi sebagai standar regulatif bagi hukum positif. Dengan asas-asas tersebut, kita memiliki dasar untuk mengevaluasi hukum positif dan keputusan yudisial.[9]

Kebajikan atau moralitas umum dan keadilan sosial terutama tampak dalam analisis Thomas tentang kebijakan politik. Pengetahuan tentang tuntutan hukum kodrat atas hal-hal khusus antara orang yang satu dan yang lainnya tidaklah sama. Thomas menyatakan bahwa orang yang bijak dalam

---

[8] *ST*, Ia IIae, q. 94, a. 4; q. 96, a. 6; q. 97, a. 4.

[9] *ST*, IIa IIae, q. 60, a. 1 dan 2; q. 67, a.1 dan 2.

politik akan mengetahui bagaimana cara menerapkan tuntutan hukum kodrat pada perkara-perkara khusus. Kebijakan dalam politik pada dasarnya merupakan manifestasi putusan akal sehat yang diterapkan pada kegiatan yang diarahkan pada tercapainya kebaikan umum.

1. Peranan Hukum Kodrat pada Keberlakuan Hukum Positif

Para teoretisi Hukum Kodrat sering menyatakan bahwa hukum kodrat berfungsi sebagai standar regulatif atau standar pengaturan hukum positif. Hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif biasanya dirumuskan dalam term-term hak. Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar asas kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui dua cara. *Pertama*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui kodratnya. Hak ini disebut "hak kodrat". Hak kodrat sebagaimana diatur oleh hukum kodrat memiliki akarnya di dalam Hak Ilahi (Hukum Abadi). *Kedua*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan person lain, baik persetujuan antarperson individual maupun persetujuan publik. Hak yang kedua ini disebut "hak positif"[10] dan diatur dalam hukum positif.

Jika dalam menerapkan hukum pada situasi-situasi khusus, para legislator atau terutama para hakim gagal untuk membuat keputusan yang dapat mendatangkan kebaikan umum, bertindak melampaui batas kewenangannya, atau memberi beban pada subjek hukum secara tidak proporsional, maka fakta ini dapat dijadikan dasar bagi hukum kodrat untuk mengkritik hukum positif dan keputusan-keputusan yudisial.[11]

Keterkaitan hukum positif pada hukum kodrat ini adalah esensial dan merupakan syarat legitimasi keberlakuan hukum positif. Menurut Thomas, hukum positif menerapkan prinsip umum hukum kodrat pada ruang lingkup khusus sehingga hal ini secara khusus pula mempengaruhi perilaku subjek hukum positif, baik dengan cara menarik kesimpulan dari prinsip umum itu, maupun dengan cara membentuk aturan-aturan tertentu yang diilhami

---

[10] *ST*, IIa IIae, q. 57, a. 2, atau Joseph de Torre, 1977, *The Roots of Society*, Sinag-Tala Publishing, Manila, hlm. 35–36.

[11] *Ibid*., q. 60, a. 1 dan 2; q. 67, a. 1 dan 2.

oleh prinsip umum tersebut.[12] Pada tataran ini hukum kodrat akan menuntut subjek hukum berperilaku secara berbeda-beda, disesuaikan dengan masing-masing sistem hukum positifnya. Pengkhususan atas hak-hak yang berada di bawah hukum kodrat itu bergantung pada hukum positif. Atau dengan kata lain, hukum positif merupakan sarana atau medium untuk menerapkan asas-asas umum hukum kodrat pada panataan kehidupan nyata manusia di dalam masyarakat.

Analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa di balik dan di atas semua sistem hukum yang ada di dalam bermacam-macam masyarakat terdapat hukum yang lebih tinggi yang dijadikan ukuran pertimbangan atas semua hukum buatan manusia. Hukum kodrat adalah jawaban yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang lebih tinggi tersebut. Teori tentang hukum kodrat adalah teori dualistik[13] yang menjembatani ”celah” yang terdapat di antara apa yang nyata dan apa yang seharusnya.

2. Kedudukan Manusia di Hadapan Hukum

Manusia, karena kodrat rasionalnya, memiliki kebebasan untuk mengambil dan menentukan sikapnya sendiri dalam melakukan tindakan. Dalam pembahasan filsafat hukum, kebebasan manusia memiliki banyak arti. Kebebasan manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembahasan-pembahasan yuridis dan politis, serta dalam pembahasan tentang batasan hukum. Menurut Aquinas, hukum tidak bertentangan dengan kebebasan dan cinta, sebab cinta merupakan kecenderungan kodrat menuju kebaikan.[14]

---

[12] *ST*, Ia IIae, q. 95, a. 2: *”Derivantur ergo quaedam a prinsipiis communibus legis naturae per modum conclusionum; sicut hoc quod est* non esse occidendum, *ut concluiso qauedam derivari potest ab eo quod est* nulli esse malum faciendum. *Quaedam vero per modum determinationis: sicut lex naturae habet quod ille qui peccat, puniatur; sed quod tali poena puniatur, hoc est quaedam determinatio legis naturae”* (Oleh karenanya, sesuatu diturunkan dari asas-asas umum hukum kodrat melalui proses penyimpulan, seperti misalnya ”orang tidak boleh membunuh” mungkin diturunkan dari asas ”tidak seorang pun boleh berbuat jahat terhadap sesamanya”. Beberapa yang lain diturunkan dengan cara ditetapkan, seperti misalnya ada hukum alam yang menyatakan bahwa semua pelaku kejahatan harus dihukum).

[13] A.P. d’Entreves, 1967, hlm. 95.

[14] Joseph de Torre, 1977, hlm. 32–33.

Bagi Thomas Aquinas, kebebasan merupakan dasar dari realisasi diri manusia sebagai ciptaan yang memiliki tujuan akhir, serta memiliki kecenderungan untuk berkembang sesuai dengan tujuan tersebut. Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki kehendak dan ia diharapkan dapat menguji prerogatifnya ini melalui kehendaknya, meskipun hal ini hanya dapat terjadi jika ia berbuat di bawah kebebasan kehendaknya[15]. Jika Thomas mendefinisikan hukum sebagai perintah akal budi dan kebebasan berakar di dalam akal budi juga, maka dengan definisi ini ia hendak menegaskan bahwa kebebasan penentuan diri atas kodrat rasionalnya tidak lain adalah kebebasan memilih atau kehendak bebas. Kebebasan ini dimanifestasikan dalam hak istimewa atau hak prerogatif sebagai makhluk rasional.[16]

Perintah akal budi merupakan sumber ketaatan moral. Sebagai konsekuensinya, jika hukum positif menuntut ketaatan secara moral, kekuatan tuntutan tersebut harus diturunkan dari hukum kodrat. Hal ini kiranya juga menjadi alasan mengapa hukum positif harus mendasarkan diri pada hukum kodrat. Dengan kata lain, jika manusia secara moral mempunyai kewajiban untuk taat pada hukum karena perintah hukum kodrat[17], maka semua ketaatan pada dasarnya berasal dari hukum kodrat.

Konsep tentang ketaatan menuntun kita pada gagasan tentang sanksi, sebab tidak semua orang mau menaati hukum. Semua jenis hukum, baik hukum kodrat maupun hukum positif, jika dilanggar, dapat menjatuhkan sanksi. Hukum kodrat memiliki sanksi kodrati dan sanksi ini terjadi sesuai dengan hakikat tindakan yang dilakukan manusia. Hukum positif memiliki sanksi positif, yaitu berupa sanksi fisik, dan sanksi ini didasarkan atas kehendak legislator serta tidak berhubungan secara kodrati dengan tindakan yang dilakukan.[18]

---

[15] William S. Sahakian, 1968, *Systems of Ethics and Value Theory*, Littlefield, Adams & Co., Totowa New Jersey, hlm. 221.

[16] *ST*, Ia IIae, q. 17, a. 3 *ad* 1.

[17] Austin Fagothey, 1953, *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*, The CV Mosby Company, St. Clara, California, hlm. 179–180.

[18] *Ibid*., hlm. 181.

Keberlakuan hukum kodrat menghasilkan keseimbangan antara perbuatan kita dan kodrat kita, serta keseimbangan hubungan antara kodrat kita sebagai ciptaan, kodrat sosial, dan hak kepemilikan. Melalui hukum kodrat atau di bawah ″naungan″ hukum kodrat, keberlakuan hukum dapat menjamin dan mempertahankan nilai-nilai martabat manusia. Di luar konsep hukum kodrat, penerapan sanksi identik dengan penghancuran kehendak bebas.[19]

3. Relevansi Ajaran Thomas Aquinas

Hukum kodrat merupakan sumber makna bagi hukum positif. Hukum kodrat mendasari hukum positif dalam hal konsep-konsep tentang keadilan, korelasi antara kebajikan atau moralitas dan keadilan sosial, serta menjembatani kewajiban legal dengan kewajiban moral. Orientasi keadilan pada hukum kodrat tampak pada bentuk perwujudannya, yaitu gagasan tentang *aequitas* (kesamaan),[20] yaitu sifat tidak memihak.

Setiap hukum memiliki unsur pembentukannya, yaitu tegangan antara konsep tentang keharusan[21] dengan konsep tentang kenyataan. Jika unsur mutlak pembentukan hukum tersebut diterapkan pada konsep hukum kodrat, maka akan dapat disimpulkan bahwa ″keharusan″ kodrat merupakan perwujudan partisipasi manusia terhadap hukum abadi melalui kodrat rasionalnya. Dalam konteks pemikiran ini, keharusan adalah identik dengan ″kewajiban moral″, dan dalam kaitan analisis tentang hukum kodrat: keharusan kodrat dapat diidentikkan dengan kecenderungan kodrat yang juga merupakan manifestasi hukum kodrat di dalam kodrat rasional manusia.

Teori Thomas Aquinas tentang hukum kodrat adalah ajaran yang mengaitkan hukum kodrat dengan aktivitas moral manusia. Bagi Thomas, hukum kodrat bukanlah rangkaian peraturan-perundangan yang mengatur kehendak manusia secara formal, melainkan merupakan konsep hukum

---

[19] *Ibid*., hlm. 185.

[20] *ST,* IIa IIae, q. 120.

[21] Austin Fagothey, 1975, *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice,* The CV Mosby Company, St. Clara, California, hlm. 142.

yang mengembangkan dasar-dasar hidup yang baik secara moral. Thomas berkeyakinan bahwa setiap orang, pada tempat dan zamannya sendiri, mampu bertanggung jawab dalam menentukan perbuatannya sendiri yang kondusif terhadap penyempurnaan dirinya sebagai makhluk yang bebas dan rasional.

Hukum kodrat berlaku secara langsung. Dalam konteks pemikiran filsafat hukum, hukum kodrat merupakan hukum yang tidak tertulis dan ditanggapi oleh setiap orang sebagai hukum yang melekat pada kodratnya sendiri. Ada alasan yang cukup kuat mengapa hukum juga harus merefleksikan, memperkuat, dan mempertegas kekhususan moralitas.

1. Untuk memberikan semacam teguran bagi mereka yang memandang hukum hanya dari sudut untung rugi.
2. Hukum dalam pemberlakuannya harus menjadi cermin ketaatan moral, dengan maksud untuk memberikan kepuasan pada sebagian besar warga masyarakat. Para ahli hukum mungkin sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang memungkinkan orang untuk mengaburkan kewajiban moralnya sehingga mereka dapat terbebas dari kewajiban tersebut.

Kajian filsafat hukum adalah refleksi kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar tentang aspek-aspek yang terdapat di dalam hukum, seperti fungsi, tujuan, hakikat, asal mula, kedudukan manusia di hadapan hukum, serta fungsi norma bagi manusia dan kehidupannya. Filsafat hukum hendak mencari hakikat hukum, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik norma-norma hukum, mencari yang "tersembunyi" di dalam hukum, menyelidiki norma hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat hukum, sampai pada penyelidikan tentang dasar yang terakhir.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kodrat merupakan standar regulatif, titik tolak penyusunan dan amandemen hukum positif, bahkan merupakan sarana kritik atas hukum positif. Jika hukum kodrat menyediakan landasan aturan dan ukuran kelakuan manusia, hukum positif disusun dengan maksud untuk menciptakan keseimbangan hidup antarmanusia,[22] sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat.

---

[22] Michael Curtis, 1981, *The Great Political Theory*, Vol. 1, Avon Books, New York, hlm. 196–197.

Dengan demikian, hukum kodrat merupakan patokan, pedoman, dan model kualitas khusus perilaku manusia. Relevansi hukum kodrat untuk situasi dan kondisi tertentu dalam kehidupan sosial manusia, tampak pada perubahan gagasan dasar tentang peranan hukum sebagai *ius quia iussum* (keberlakuan hukum karena dipaksakan) menjadi *ius quia iustum* (keberlakuan hukum karena sifat adil), atau perubahan dari pemahaman hukum yang hanya didasarkan atas bentuknya ke pemahaman hukum atas dasar makna isi yang terkandung di dalamnya. Isi hukum ditekankan karena memuat nilai-nilai etika dan moral. Hukum kodrat adalah keterangan tentang sifat rasional dari setiap perbuatan manusia, serta menjadi ″jembatan penghubung″ antara moralitas dan legalitas.

Dalam analisisnya tentang teori hukum kodrat Thomas Aquinas, Columba Ryan menyatakan bahwa jika kita membicarakan teori hukum kodrat, kita harus memandang hukum kodrat bukan sebagai ″yang mendasari″ semua hukum yang lain, melainkan justru sebagai inti semua hukum yang lain itu, serta yang menetapkan posibilitasnya. Meskipun demikian, teori hukum kodrat lebih mengarah pada analisis etika atau moralitas. Ryan mencatat bahwa hukum kodrat pada dasarnya merupakan konsep filosofis yang menjawab persoalan tentang asas yang mendasari keberlakuan hukum. Hukum kodrat adalah dasar ontologis yang terdapat di dalam kodrat manusia, yang menjabarkan terutama posibilitas teori moral dan penegakan hukum.[23]

---

[23] Columba Ryan, O.P., ″The Traditional Concept of Natural Law: An Interpretation″, dalam Illtud Evans, O.P. (ed.), 1965: *Light on the Natural Law,* Helicon Press, Baltimore, hlm. 13–35, sebagaimana dikutip dalam Anthony J. Lisska, 1996: *Aquinas's Theory of Natural Law*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 80.